



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Trk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BPR Jwalita Trenggalek, yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari No. IA
Trenggalek;

Dalam hal ini diwakili oleh Fradianriani, SE tanggal 15 Desember 1978, jenis kelamin Perempuan pekerjaan Direktur PT. BPR Jwalita Trenggalek, Alamat Dusun Kedungsangkal RT/RW 019/003 Desa Buluagung Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek, bertindak dalam Jabatannya tersebut berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Jwalita (PT. BPR Jwalita) No. 7 tanggal 7 Oktober 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Kayun Widiharsono, dan berdasarkan Anggaran Dasar PT. BPR Jwalita Trenggalek yang dibuat dalam Akta tanggal 23 Januari 2014 di Notaris Widayati Soedjoko Hariadhi yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia tanggal 29 Maret 2014 No. C-07617.HT.01.01-2004, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N :

1. Sarno lahir di Trenggalek tanggal 04 Juli 1979 , jenis kelamin laki-laki , pekerjaan Petani / Pekebun tempat tinggal di Dusun Selur / RT.013 RW.005 Desa Tangkil Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Sulastrri lahir di Trenggalek tanggal 22 Maret 1984 , jenis kelamin Perempuan , pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Selur / RT.013 RW.005 Desa Tangkil Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan sebagaimana dalam Formulir Gugatan Sederhana yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dibawah Reguster No. 9/Pdt.G.S/2018/Pn.Trk tanggal 13 Agustus 2018 , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- o Ingkar Janji
- o Perbuatan Melawan Hukum

<p>o Ingkar Janji</p> <p>a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014 Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?</p> <p>Tertulis, yaitu:</p> <p>✓ Perjanjian Kredit Nomor : 221/KRD KAS TUGU/JW/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014;</p> <p>✓ Surat Kuasa untuk menyita dan mengambil barang jaminan tanggal 16 Oktober 2014;</p> <p>✓ Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan tanggal 16 Oktober 2014;</p> <p>b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Pada Perjanjian Kredit Tergugat menerima uang pinjaman atau kredit sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dalam bentuk kredit angsuran bulanan (pokok + bunga), suku bunga dihitung secara flaterate;▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap bulan sebesar Rp.1.948.350,- (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga	<p>o Perbuatan Melawan Hukum</p> <p>a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p>b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?</p> <p>c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)?</p>
---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>ratus lima puluh rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan, jatuh tempo atau harus lunas tanggal 16 Oktober 2016, dan saat ini kredit yang bersangkutan sudah macet;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 299 Desa Tangkil atas nama Sulastri;▪ Asli bukti SHM Nomor 299 letak Desa Tangkil atas nama Sulastri tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang/ Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/ Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.	<p>d. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>e. Uraian lainnya (jika ada) :</p>
<p>c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Perjanjian Kredit Nomor : 221/KRD KAS TUGU/JW/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014;▪ Bahwa Tergugat I dan II tidak membayar lunas pinjamannya sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati, angsuran berupa pokok dan bunga dibayar dengan tidak tertib. Kredit saat ini merupakan kredit macet. Hal tersebut mengakibatkan PT. BPR Jwalita menderita kerugian sebesar Rp. 44.388.650,- (empat	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai

berikut:

Tunggakan Pokok : Rp. 21.874.850,-

Tunggakan Bunga : Rp. 18.130.000,-

Denda : Rp. 4.383.800,-

Jumlah : Rp. 44.388.650,-

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut,

Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat

I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke

tempat domisili Tergugat I & II maupun dengan

memberikan surat penagihan dan surat peringatan

kepada Tergugat I & II.

d. Kerugian yang diderita

Bahwa sesuai Perjanjian Kredit seharusnya Tergugat I & II

membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar

Rp.1.948.350,- (satu juta sembilan ratus empat puluh

delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sampai dengan

jatuh tempo atau lunas. Tergugat I & II tidak tertib dalam

membayar angsuran pinjamannya, sehingga

mengakibatkan:

1. Menimbulkan kerugian keuangan sebesar Rp.

44.388.650,- (empat puluh empat juta tiga ratus

delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh

rupiah) sebagaimana rincian diatas.

2. Penggugat harus membayar bunga simpanan

masyarakat yang merupakan sumberdana pinjaman

yang disalurkan kepada tergugat.

3. Penggugat kehilangan kesempatan untuk mendapat

bunga karena tidak bisa menyalurkan pinjaman yang

sumbernya dari angsuran pinjaman tergugat.

e. Uraian lainnya (jika ada) :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat I datang menghadap sendiri sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 15 Agustus 2018 dan tanggal 21 Agustus 2018, maka Hakim memutus perkara tanpa hadirnya Tergugat II (*Pasal 13 ayat (3) Perma No. 2 tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberi jawaban sebagai berikut :

Menanggapi Surat Gugatan yang diberikan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek kepada saya tertanggal 13 Agustus 2018 saya memohon yang mulia Bapak/Ibu Hakim yang menyidangkan perkara ini dan pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek untuk memberikan keringanan kepada saya sekeluarga dan saya mengakui tanggungan pinjaman saya di PT. Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek mengalami kemacetan tidak ada niat atau tidak kami sengaja karena benar-benar usaha saya mengalami kebangkrutan kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga berdampak pada angsuran saya di PT. Bank Perkreditan Rakyat Jwalita dan ekonomi keluarga saya hingga sekarang ini, tapi saya tetap tanggung jawab untuk menyelesaikan tanggungan saya di PT. Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek dan saya memohon bunga dan denda dihapus selama saya belum bisa melunasinya saya memohon untuk diperkenankan membayar semampunya;

Demikian Surat permohonan ini saya buat sendiri dengan sesadar-sadarnya dan sebenar-benarnya dan kami ucapkan banyak terima kasih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi perjanjian kredit No. 221/KRD KAS TUGU/JW/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014, selanjutnya diberita tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor : KK01050001 tanggal 16 Oktober 2014, selanjutnya diberita tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Asli Surat Permohonan Pinjaman Nasabah tanggal 14 Oktober 2014, selanjutnya diberita tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I yang telah diberi materai dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberita tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II , selanjutnya diberita tanda bukti P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari Asli SHM Nomor 299 letak Desa Tangkil atas nama Sulastri ,
selanjutnya diberita tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 16 Oktober 2014,
selanjutnya diberita tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari Asli Surat Panggilan untuk pembahasan Penyelesaian Pinjaman
Nomor : 007/Pgl. /IV/2016 tanggal 5 April 2016, selanjutnya diberita tanda
bukti P-7;
9. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan I tanggal 10 Oktober 2017, selanjutnya
diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan II tanggal 1 Nopember 2017, selanjutnya diberi
tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari Asli dari Surat Panggilan Nomor : 201/ST/JW/III/2018 tanggal 7
Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan I Nomor : 735/ST/JW/VII/2018 tanggal 5 Juli
2018, selanjutnya diberita tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan II Nomor : 765/ST/JW/VII/2018 tanggal 9 Juli
2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan III Nomor : 832/ST/JW/VII/2018 tanggal 27 Juli
2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi dari Asli Form Kunjungan Debitur, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi dari Asli Rekening pinjaman atas nama Tergugat, selanjutnya diberi
tanda bukti P-16;
17. Fotokopi dari Asli anda terima Jaminan tanda buktu P-17, selanjutnya diberi tanda
bukti P-17;
18. Fotokopi dari Asli dari Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1157/2016, selanjutnya
diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi
sedangkan Tergugat I tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita
acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat
dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang
diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi jawab-jinawab yang disampaikan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat yaitu :

1. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat, dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 221/KRD Kas TUGU/JW/X/2014;
2. Berapakah jumlah hutang berikut bunga yang menjadi kewajiban Para Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas, sedangkan untuk Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang ditandai P – 1 sampai P- 18 dan dihubungkan dengan Pengakuan Tergugat I dalam jawabannya kalau Para Tergugat telah meminjam uang sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor 221/KRD Kas TUGU/JW/X/2014 tanggal 16 Oktober 2018 sejumlah Rp35.000.000,00- (tiga puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat bulan) terhitung sejak 16 Oktober 2014 sampai dengan 16 Oktober 2016 dan bunga 1.40 % perbulan sehingga angsuran tiap bulan yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.1.948.350 (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan sebagai jaminan hutang tersebut Para Tergugat telah mengagunkan Sebidang Tanah dengan Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No.299 atas nama Sulastris Surat Ukur : Tanggal 24-04-2013 No. 00180/Tangkil /2003 L : 1,076 M2 Letak tanah : Desa Tangkil Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek yang diikat dengan Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dengan Para Tergugat telah ada hubungan hukum Perjanjian Kredit dan Para Tergugat telah di peringati sebanyak 3 (tiga) kali agar melunasi hutangnya dan selama proses pemeriksaan Perkara a quo sampai dibacakannya putusan ini Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat a quo, sehingga Para Tergugat secara hukum dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Wanprestasi maka Kredit Para Tergugat menjadi kredit macet dan Penggugat harus menanggung kerugian sebanyak Rp.44.388.650 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp21.874.850,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ditambah bunga sebesar Rp18.130.000 (delapan belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan denda Rp.4.383.800 (empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawaban Para Tergugat kalau mereka telah mengalami kebangkrutan, oleh karena kondisi keuangan Para Tergugat dalam kondisi kesusahan sehingga menurut Hakim beban hutang yang adil dan patut yang harus di kembalikan Para Tergugat kepada Penggugat cukuplah hanya Hutang Pokok dan bunga yaitu Rp40.004.850,- (empat puluh juta empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pinjaman Para Tergugat sudah di tagih dan sudah jatuh tempo, maka Para Tergugat telah melakukan cidera janji (Wanprestasi) dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan menanggung kerugian sebanyak Rp.44.388.650 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah), menurut hemat Hakim yang adil dan patut yang harus di kembalikan Para Tergugat kepada Penggugat hanya hutang Pokok dan bunga yaitu Rp40.004.850,- (empat puluh juta empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah), Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh kewajiban hutangnya secara sukarela kepada Penggugat, maka Terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sebidang Tanah dengan SHM No.299 atas nama Sulastris Surat Ukur : Tanggal 24-04-2013 No. 00180/Tangkil /2003 L : 1,076 M2 Letak tanah : Desa Tangkil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek yang dijaminan kepada Penggugat dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat (Tergugat 1 & II) Kepada Penggugat, dan oleh karena itu petitum Nomor 3 dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan sebagian ditolak dengan membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Para Tergugat;

Memperhatikan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh pinjaman kreditnya pokok + bunga kepada Penggugat Rp40.004.850,- (empat puluh juta empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan No.299 atas nama Sulastri Surat Ukur : Tanggal 24-04-2013 No. 00180/Tangkil /2003 L : 1,076 M2 Letak tanah : Desa Tangkil Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek yang dijaminan kepada Penggugat dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat (Tergugat 1 & II) Kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya permohonan yang timbul sejumlah Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari R a b u tanggal 12 September 2018, oleh Hayadi, S.H.M.H sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Trenggalek, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mu'aji, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

M u' a j i, S.H

Hayadi, S.H.M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp 75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 525.000,00
Biaya PNBP Penggugat	: Rp 5.000,00
Biaya PNBP Tergugat	: Rp. 5.000,00
Biaya Sumpah	: Rp -
Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
Biaya Materai	: Rp 6.000,00

JUMLAH : Rp 651.000,00

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)